



PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI PASIEN REHABILITAS NARKOBA

**Nazila Syifa Thohiroh^{1*}, Azzahara Ramadhania Putri², Reski Raja Guk Guk³,
Nurleni⁴, Bunga Ezila Febbya.I⁵, Elia Arda Leva⁶, Siti Nahdhiatus Soleha⁷, M.
Roshooofs Kaab⁸**

Universitas Negeri Padang

Universitas Jambi

*syifanazilakom22@gmail.com

Abstract

Discussions about drugs have become familiar to the global community, even though some types of drugs have health benefits, their abuse often causes behavior that does not conform to the norm. Even though data from the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (BNN RI) shows a decrease in drug abuse cases in 2023, abuse is still a significant problem. Dependence on drugs can have a negative impact on a person's physical, mental and social health. To deal with this problem, the government has implemented policies and regulations for preventing, suppressing, treating and eradicating drugs, including medical and social rehabilitation programs for drug addicts. The rehabilitation process begins with evaluation, counseling, and interventions that help patients overcome psychological and social challenges. However, there are still challenges in the rehabilitation process, such as a lack of support from family and community, as well as a lack of post-rehabilitation programs from the government. With a better understanding of the role of counselors in drug rehabilitation, it is hoped that more effective approaches can be found to help patients overcome their problems and restore their lives.

Keywords: *Drug Abuse ; Rehabilitation ; Counseling*

Abstrak

Diskusi tentang narkoba telah menjadi familiar bagi masyarakat global, meskipun beberapa jenis narkoba memiliki manfaat kesehatan, penyalahgunaannya sering kali menyebabkan perilaku yang tidak sesuai norma. Meskipun data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menunjukkan penurunan kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023, penyalahgunaan masih menjadi permasalahan yang signifikan. Ketergantungan pada narkoba dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Untuk menangani masalah ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan dan regulasi untuk pencegahan, penindakan, pengobatan, dan eradicating narkoba, termasuk program rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkoba. Proses rehabilitasi dimulai dengan evaluasi, konseling, dan intervensi yang membantu pasien mengatasi tantangan psikologis dan sosial. Namun, masih ada tantangan dalam proses rehabilitasi, seperti kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta kurangnya program pascarehabilitasi dari pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran konselor dalam rehabilitasi narkoba, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif untuk membantu pasien mengatasi masalah mereka dan memulihkan kehidupan mereka.

Kata kunci : *Konselor; Narkoba; Penyalahgunaan ; Reabilitasi*

PENDAHULUAN

Narkoba, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, telah menjadi isu global yang tak henti-hentinya diperbincangkan. Di satu sisi, beberapa jenis narkoba memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, penyalahgunaannya dapat membawa dampak buruk bagi individu, keluarga, dan masyarakat (Istiatin et al., 2021).

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu perilaku menyimpang yang marak terjadi. Berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penggunaan berlebihan, perdagangan ilegal, dan pelanggaran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait (*crime without victim*) (Rizky, 2017).

Menurut (Wasti Samaria Simangunsong, 2023) kabar baik datang di tahun 2023. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan ini, meskipun terbilang kecil (0,22%), menunjukkan hasil positif dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti pemberantasan peredaran gelap narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, dan edukasi tentang hidup sehat. Meskipun trennya menurun, perlu diingat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini menjadi pengingat bahwa perang melawan narkoba masih panjang dan memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak.

Penggunaan narkoba secara terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Kecanduan tersebut bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan interaksi sosial seseorang. Jika penggunaan narkoba berlangsung secara terus-menerus, seseorang dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba. Menurut (Ulfa & Noor Justiatini, 2021) bahwa seorang pecandu narkoba adalah seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih jenis narkoba, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai hasil dari penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mencegah, mengatasi, mengobati, dan memberantas masalah narkotika. Selain itu, regulasi perundang-undangan yang ada juga telah diterapkan, termasuk pengobatan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Jambi, Kota Jambi menduduki posisi memprihatinkan sebagai wilayah dengan kasus narkoba terbanyak di tahun 2023. Penetapan ini didasarkan pada akumulasi jumlah kasus yang dilaporkan dan lokasi kegiatan kriminal terkait narkoba. Dibandingkan daerah lain di Jambi, Kota Jambi memiliki angka kasus narkoba yang jauh lebih tinggi. Kabupaten Bungo berada di urutan kedua dengan 107 kasus, diikuti Kabupaten Sarolangun (94 kasus), Tanjung Jabung Barat (79 kasus), dan Kerinci (62 kasus). Di bawahnya, terdapat Kabupaten Batanghari (58 kasus), Tebo (50 kasus), Merangin (47 kasus), serta Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi yang sama-sama memiliki 44 kasus. Tingginya angka kasus narkoba di Kota Jambi menjadi perhatian serius bagi BNNP Jambi dan instansi terkait lainnya. Upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di wilayah tersebut perlu diintensifkan. Selain itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi (<https://www.metrojambi.com>).

Masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius. Mengacu pada data dari BNN RI, terjadi peningkatan dalam tingkat

penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi dari 1.80% pada tahun 2019 menjadi 1.95% pada tahun 2021, terutama di kalangan usia 15-64 tahun, terutama di daerah pedesaan. Prediksi juga menunjukkan peningkatan jumlah penduduk Indonesia dalam rentang usia tersebut yang menggunakan narkoba dalam satu tahun, dari 3.419.188 pada tahun 2019 menjadi 3.662.646 pada tahun 2021. Melihat adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, tentu diperlukan upaya untuk menangani masalah (tersebut <https://jambi.bnn.go.id>).

Rehabilitasi sebagai tindakan alternatif yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberantas setelah penyalahgunaan narkotika dikonfirmasi oleh pengadilan dan masa hukumannya ditetapkan, perlu diingat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika juga dapat dianggap sebagai korban yang memerlukan tindakan pengobatan dan perawatan (Sri Wulandari, 2017). Selain Panti Rehabilitasi yang bertujuan membantu individu mengatasi kesulitan dan mengurangi penggunaan narkoba, Rumah Sakit Jiwa juga dapat berperan sebagai tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, meskipun hal ini tergantung pada kebijakan dan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit tersebut.

Pasien yang menjalani rehabilitasi dari penggunaan narkoba adalah salah satu kelompok yang butuh perhatian spesial dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Peran konselor sangat penting dalam proses ini karena mereka memiliki keterampilan untuk membantu pasien mengatasi tantangan psikologis dan sosial yang muncul selama proses pemulihan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana peran konselor dalam menangani pasien yang sedang menjalani rehabilitasi dari penggunaan narkoba. Dengan memahami peran konselor dalam konteks ini, diharapkan dapat membuka wawasan baru dan pendekatan yang lebih efektif dalam membantu pasien rehabilitasi narkoba untuk mengatasi masalah mereka dan memulihkan kehidupan mereka ke arah yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelami peran krusial konselor adiksi dalam proses rehabilitasi narkoba melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dua metode utama: studi literatur dan wawancara mendalam dengan konselor adiksi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang terarah dan fokus untuk memandu percakapan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian, serta menghindari pembahasan yang terlalu luas (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019).

Pendekatan wawancara terstruktur juga memungkinkan peneliti untuk mengukur konsistensi dan membandingkan jawaban dari berbagai konselor. Selain itu, pertanyaan tambahan dapat diajukan selama proses wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis data terkait peran konselor adiksi dalam membantu pasien rehabilitasi narkoba. Dengan memahami peran mereka secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi narkoba dan membantu para pecandu untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Jenis Narkoba

Secara etimologis, istilah "narkoba" atau "narkotika" berasal dari Bahasa Inggris "narcose" atau "narcosis" yang mengindikasikan efek mengantuk atau keadaan tidak

sadar. Dalam konteks medis, istilah narkotika merujuk pada obat-obatan yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan, terutama yang berasal dari organ-organ dalam rongga dada dan perut. Selain itu, narkotika juga dapat menyebabkan efek kebingungan atau keadaan bengong yang berkepanjangan meskipun seseorang tetap sadar, serta memiliki potensi menyebabkan adiksi atau kecanduan (Eleanora, 1970).

Narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dapat menimbulkan bahaya serius bagi kehidupan manusia jika dikonsumsi secara tidak tepat, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Penggunaan narkoba memiliki dampak negative yang meluas, baik dalam hal fisik, psikologis, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang keamanan nasional (Sholihah, 2015). Penyalahgunaan NAPZA memiliki dampak yang sangat merugikan, termasuk potensi terjadinya adiksi atau ketergantungan. Menurut Hawari, ini disebabkan oleh sifat-sifat narkoba yang mencakup:

1. Dorongan yang tidak terkendali terhadap suatu zat tertentu dan keinginan untuk mendapatkannya dengan segala cara yang mungkin.
2. Kecenderungan untuk meningkatkan dosis atau takaran zat tersebut karena adanya toleransi tubuh.
3. Ketergantungan psikologis, di mana penghentian penggunaan zat dapat menyebabkan gejala psikologis seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya.
4. Ketergantungan fisik, di mana penghentian penggunaan zat dapat menyebabkan gejala fisik yang dikenal sebagai sindrom putus obat (withdrawal symptoms).

Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi 18 dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (AMANDA et al., 2017).

1. Narkotika, Zat-zat yang mengubah perilaku dan menghambat fungsi saraf. Contohnya termasuk heroin, kokain, dan mariyuana.
2. Psikotropika, Zat-zat yang mengubah fungsi saraf dan mempengaruhi perilaku. Contohnya termasuk LSD, mescaline, dan psilocybin.
3. Bahan Adiktif Lainnya, Zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan memiliki efek psikologis dan fisik yang beragam. Contohnya termasuk amfetamin dan barbiturat.

Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan beragam masalah kesehatan, termasuk gangguan jantung, kerusakan pada organ hati, dan kondisi kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, penggunaan narkoba juga bisa memicu masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Tantangan dalam rehabilitasi pecandu narkoba

Berikut ini tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi (Lestari et al., 2021) :

1. Tantangan yang dihadapi dengan klien adalah sulitnya menghubungi mereka selama proses rehabilitasi. Setiap kali jadwal rehabilitasi dijadwalkan, upaya untuk menghubungi klien terlebih dahulu dilakukan. Namun, seringkali nomor kontak klien tidak dapat dihubungi, tidak ada respons, atau nomor tersebut sudah tidak aktif. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan klien untuk menyelesaikan program rehabilitasi sepenuhnya.
2. Tantangan yang dihadapi oleh orang tua adalah kurangnya dukungan dan motivasi yang diberikan kepada klien untuk menjalani rehabilitasi. Seharusnya orang tua dan keluarga memberi dorongan dan motivasi kepada klien untuk aktif dalam

proses rehabilitasi. Namun, dalam kenyataannya, orang tua dan keluarga cenderung mengandalkan pihak klinik atau BNN untuk menjalankan seluruh proses rehabilitasi. Akibatnya, klien tidak terlibat secara optimal dalam program rehabilitasi tersebut.

3. Tantangan yang dihadapi dari masyarakat adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal ini menyebabkan masyarakat menganggap sepele dan menyalahkan penyalahguna narkoba sebagai tindakan kriminal yang harus diisolasi. Bahkan setelah pemulih, penyalahguna narkoba sering kali masih dijauhi dan ditinggalkan. Seharusnya masyarakat memberikan dukungan dan memandang penyalahgunaan narkoba sebagai masalah bersama, serta memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka yang telah pulih.
4. Tantangan dari pemerintah adalah kurangnya sarana, tempat, dan program pelatihan bagi remaja, khususnya bagi mereka yang telah melewati proses rehabilitasi. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas dan pelatihan keterampilan, usaha, dan kegiatan lainnya bagi remaja, termasuk mereka yang telah pulih dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk memberikan aktivitas dan kesempatan yang positif kepada remaja agar mereka tidak terjerumus kembali ke dalam penggunaan narkoba.

Peran Konselor

Menurut Soeljono Soekant, peran konselor adiksi merupakan aspek dinamis, artinya ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan statusnya, membantu pecandu narkoba untuk menjalankan perannya sebagai masyarakat yang normal dalam keterlibatannya pada kegiatan yang normal. Adapapun peran konselor adiksi (Julian, 2012):

- a. Melakukan Assesment, Assesment adalah suatu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling, Assesment mengacu pada pengukuran proses konseling yang harus dilakukan klien sebelum, selama, dan setelah konseling dilaksanakan. Menurut Sutoyo, asesmen adalah suatu cara untuk memahami, menilai, dan sifat, atau permasalahan yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang. Penilaian yang dilakukan konselor adiksi terhadap klien yang kecanduan narkoba untuk mengetahui apakah klien siap mengikuti program rehabilitasi dan untuk mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi proses rehabilitasi klien.
- b. Melakukan Konseling, Konseling adalah layanan profesional yang diberikan oleh konsultan terlatih untuk klien. Layanan konsultasi dibuat secara pribadi dan digunakan untuk membantu orang lain memahami diri mereka sendiri dan mengambil keputusan dan mengatasi masalah. Dalam proses konseling, teknik psikoterapi digunakan dalam rangka memperkuat kepribadian individu dan mencapai makna hidup yang lebih baik, terutama dengan mengembalikan citra diri individu tentang dirinya. Sikap tidak menghakimi sangat membantu, terutama pada tahap awal, untuk membangun rasa saling percaya antara klien dan konselor. Kepercayaan sangat berharga karena sebagian besar pecandu narkoba mengalami kesulitan berinteraksi dengan figur otoritas, bahkan mereka yang ingin membantu penggunanya.
- c. Melakukan Intervensi, Intervensi dalam konteks ini merujuk pada upaya sistematis untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang merugikan atau berbahaya, baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Intervensi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, atau kebijakan sosial, dan

seringkali melibatkan pendekatan yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuan intervensi. Intervensi yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, yang melibatkan berbagai pihak dan sumber daya. Keberhasilan intervensi juga bergantung pada komitmen dan dukungan dari individu dan masyarakat yang terlibat (Mardiyati & Ikawati, 2019).

Hasil Wawancara Dilapangan

Peran konselor dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah sebagai pendamping dalam menghadapi masalah terkait, dengan fokus utama pada pengurangan penggunaan serta tujuan akhirnya adalah pembebasan dari kebiasaan tersebut. Selain itu, konselor juga bertanggung jawab untuk membantu memulihkan keterampilan sosial yang terpengaruh akibat penggunaan narkoba pada individu yang menggunakan atau menyalahgunakannya.

Tugas konselor adiksi: *helping the addicts, improve and encourage the addicts, educate the addict about the substance either the effect on the health, spiritual, social, and economical.*

Tanggung jawab konselor narkoba: *positive attitude, thinking, and always seen those who seek for help as a victim that needs help from us.*

Kemampuan yang diperlukan mencakup keahlian berkomunikasi yang lancar, pemahaman yang baik tentang psikologi dasar terutama terkait masalah kecanduan, dampak narkoba, dan psikologi sosial. Selain itu, juga diperlukan pelatihan dan pengetahuan yang mendalam tentang narkoba, perilaku, agama, serta manajemen, termasuk manajemen pribadi dan organisasional.

Konselor narkoba memiliki presentase cukup besar HANYA SAAT PASIEN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERADA DI AREA REHABILITASI. Setelah tahap rehabilitasi, peran penting adalah untuk kembali kepada diri sendiri dan mendapatkan dukungan dari kelompok pendukung di sekitar pasien, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan sesi konseling keluarga dan kelompok, serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait di lingkungan tanpa menimbulkan rasa malu atau tanpa persetujuan tertulis, tetapi dengan memperhatikan kesiapan pasien yang bersangkutan.

Pengalaman dari narasumber :

"Pada dasarnya sesuai pengalaman saya, mereka yang menggunakan narkoba rata2 menggunakannya untuk jalur "escape". Entah escape dari kelelahan dan tetap bertenaga dalam bekerja, entah escape dari kepenatan dan masalah hidup kesehariannya."

Dalam beberapa situasi, individu yang menggunakan narkoba dengan kesadaran dan pemahaman akan implikasi hukum, ekonomi, dan stigma sosial yang terkait dengan tindakan mereka, baik sebelum maupun setelah penggunaan. Beberapa pengakuan yang saya temukan memiliki pola yang serupa, yaitu mereka memperoleh zat tersebut melalui pihak lain sebagai akses awal, yang berarti mereka mendapatkannya dari penyedia narkoba.

Tantangan utama konselor adalah rasa percaya antar pasien dan konselor itu sendiri, *building trust* adalah hal yg harus dilakukan dari awal tanpa terkecuali dan tanpa melihat aspek apapun.

Koordinasi antara kelompok yang terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setelah "kelulusan", baik mereka yang menjalani rehabilitasi secara mandiri atau sukarela maupun melalui

kewajiban pengadilan, pasien diharuskan kembali ke masyarakat dan menghadapi stigma sosial.

Cara penanganan *building trust* ialah memasak mind set bahwa mereka adalah seseorang yg minta bantuan tetapi masih bingung penyampaian dalam meminta bantuan tsb kepada kita ke konselor, dengan berdasarkan *mind set* ini maka akan mempermudah kita dalam menghadapi setiap permasalahan yg muncul ketika *building trust* dengan pasien. Banyak beberapa tips yg bisa digunakan, seperti menjadi pendengar yang baik, puji hal kecil dari progres si pasien tersebut, dan sebagainya.

Memulihkan kepercayaan pada kelompok yang terdampak memang menjadi sebuah tantangan setelah proses rehabilitasi, tetapi upaya tersebut penting dilakukan untuk memastikan bahwa setelah "kelulusan", individu tersebut dapat segera memulai proses pemulihan dan mencapai kesehatan secara fisik, sosial, spiritual, dan ekonomi secepat mungkin.

Konseling kelompok bisa dimulai dari keluarga pasien, memang tidak jarang keluarga justru tidak mau menerima karena efek ditimbulkan akibat dahulu rasa "*craving for the substance*" Membuat melakukan hal hal yang tidak jarang melukai hati maupun fisik sekalipun. Namun semua itu harus kita konselingkan secara perlahan dan terprogres.

"Positive attitude, remembering little things about patients, language encouragement. At least that's the minimum beside basic nor advance knowledge on substances."

Komunikasi antara konselor dan pasien, dukungan dari kelompok yang mendukung (seperti tempat rehabilitasi, keluarga, pasangan, dll.), tingkat keparahan dan lamanya penggunaan zat, tingkat kesadaran pasien tentang akar masalah, serta keberanian yang mendorongnya untuk mengambil keputusan, semuanya merupakan faktor yang berperan penting.

Peran konselor menurut narasumber :

1. Dalam assesment dan diagnosis yg dilaksanakan selalu dibedakan dari 2 aspek menjadi dasar, apakah orang tersebut rehab sukarela ataukah rehab berdasarkan putusan dari pengadilan.

Apabila dari putusan pengadilan maka akan lebih mudah dalam assesment, dikarenakan jelas zat yang dikonsumsi apa dan pelaksanaan diagnosis yang akan dilaksanakan ualng juga lebih mudah. Namun jika bersifat sukarela maupun dituntut kelompok tertentu (keluarga, masyarakat, dan sebagainya) tentu perlu pendalaman dan pelaksanaan assesment yg lebih mendetail dengan berdasar standard yang digunakan dalam lembaga rehab tersebut.

Konselor bertugas untuk mencari tahu dengan sedikit bertanya melalui proses baik itu pencatatan, pemeriksaan, dan juga ketika penyampaian, dengan prinsip "curi informasi sebanyak-banyaknya dan tanpa diketahui pasien" Demi mengurangi efek "*closing side*" Atau menutup diri pada si pasien sehingga kita tidak dapat mendapatkan informasi baik itu informasi inti maupun tambahan yang bisa berguna di kedepannya.

2. Peran konselor memiliki fungsi "pemicu" Dan juga "pemberhenti" Dalah setiap:
 - a) Pemikiran yang muncul di pasien
 - b) Kemauan yang timbul dari stimulus
 - c) Kemampuan dari langkah yang akan diambil

Ini sejalan dengan teori domain perilaku dimana konselor berfokus untuk pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk si pasien itu sendiri.

3. Peran konselor dalam terapi bisa dibilang penting, namun akan lebih lengkap lagi apabila terapi kelompok dibantu dengan sosok penting yang diakui oleh kelompok tersebut. Koordinasi antara pemicu (konselor) pihak yang dijadikan sosok percontohan, dan atensi dari kelompok juga memiliki kaitan erat untuk keberhasilan terapi kelompok.
4. Konselor bekerja pada sosok multi sektor dan multi disiplin menggunakan prinsip "*completing the puzzle*", artinya pembagian tugas dan tingkat kepercayaan sesama kolega petugas demi memperbesar kesembuhan pasien.
5. *Social rehabilitation* adalah fase terakhir dan juga fase pasca "Kelulusan" Ketika di tempat kami dahulu, konselor berperan sebagai pemicu, pembantu masalah, dan juga sebagai jembatan antara pasien dan kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku menyimpang yang umum terjadi di masyarakat saat ini. Penggunaan narkoba secara berkelanjutan dapat menyebabkan ketergantungan yang berdampak negatif pada fisik, mental, dan sosial individu. Oleh karena itu, peran konselor narkoba sangat penting sebagai pendamping dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba, dengan fokus utama pada pengurangan penggunaan dan mencapai tujuan akhir yaitu berhenti menggunakan narkoba. Menurut narasumber, dalam proses penilaian dan diagnosis, konselor membedakan antara individu yang menjalani rehabilitasi secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan. Peran konselor juga meliputi menjadi pemicu dan penghenti dalam proses perubahan perilaku, serta pentingnya terapi kelompok yang didukung oleh tokoh penting di dalamnya. Konselor bekerja secara lintas sektor dan disiplin untuk memberikan dukungan yang holistik. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengembalikan keterampilan sosial yang terdampak akibat penggunaan narkoba. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran konselor dalam rehabilitasi narkoba, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif untuk membantu pasien mengatasi masalah mereka dan memulihkan kehidupan mereka.

DAFTAR REFERENSI

- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>
- Eleanora, F. N. (1970). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Istiatin, Fitriyana, A., & Asmawati, N. (2021). Peran Konselor Dalam Memberikan Program Relapse Prevention Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Al-Kamal Sibolangit Centre. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JIPkM)*, 1(2), 71–79.
- Julian, S. G. (2012). Pengembangan materi pembelajaran. http://juliancreative.blogs.uny.ac.id/?page_id=239 PENGEMBANGAN, 1–2.

- http://juliancreative.blogs.uny.ac.id/?page_id=239%0APENGEMBANGAN
- Lestari, K., Hamdi, S., & Solikatum. (2021). Upaya Rehabilitas Penyalahguna Narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Mataram. *Seminar Nasional Sosiologi*, 2, 260–265.
- Mardiyati, A., & Ikawati. (2019). Peran Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(3), 251–270.
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2139>
- Rizky, F. (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*, 1(1), 103.
<https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4180>
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153.
<https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Sri Wulandari. (2017). Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Spektrum Hukum*, 14(2), 291–308.
- Ulfa, L., & Noor Justiatini, W. (2021). Peran Bimbingan Keagamaan dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 3(2), 55–77.
<https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i2.67>
- Wasti Samaria Simangunsong, K. (2023). *BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen*. [kompas.com](https://www.metrojambi.com/hukum/13570567/angka-penyalahgunaan-narkoba-di-jambi-pada-triwulan-i-2023-alami-kenaikan/).
<https://www.metrojambi.com/hukum/13570567/angka-penyalahgunaan-narkoba-di-jambi-pada-triwulan-i-2023-alami-kenaikan/> akses 09/05/2024
- <https://jambi.bnn.go.id/sekali-menjadi-pengguna-akan-selamanya-menjadi-pengguna-apakah-benar/> akses 09/05/2024